

**PERAN POLISI MASYARAKAT (POLMAS) DALAM MENANGANI
PERBUATAN AKIBAT MINUM MINUMAN KERAS
DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG**

Rohadi*, Sri Kusriyah**

* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : rohadipwd@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

Research titled Role of the Police Community policing (CBP) In Dealing Deeds Due to Drinking Alcohol In Semarang Police Jurisdiction.

The method used in this research is a sociological juridical approach namely legal research study and research which is a reciprocal relationship between law and social institutions to another. The results showed that the role of the Community Police in dealing with acts from drinking liquor in the jurisdiction of Police Semarang focused on law enforcement by means of a non-penal pioneered by Bhabinkamtibmas in collaboration with community leaders. Shape optimization of track non penal in the sense of seeking common ground in the effort of deliberation and consensus that includes all the criteria in the agreement in the peace process outside the courts by using means of mediation or deliberation in achieving justice expected by the parties involved in the criminal law that is the perpetrator the crime of family and victims of crime family to find the best solutions that are approved and agreed by the litigants. Constraints faced by Community Police in dealing with acts from drinking liquor in Semarang Police Jurisdiction is the human resources inadequate, infrastructure, budget and finance, behavioral factor of habit with authorities or employers, and is not well understood and the culture ministry, yet fully have an understanding of the behavior as protectors and servants of the people and have not understood the Police professional code of ethics, limited ability to carry out the function of patrol officers, guard and Escort to the prevention of crime and the lack of ability to perform an analysis of crime, not communicative with the public, limited facilities, infrastructure supporting Samapta officer. In order to overcome the difficulties of handling acts from drinking liquor in the jurisdiction police station Semarang, Semarang Police Community Policing take steps as follows: Increasing the resources the Police in providing services in the field of law enforcement, emphasizing an understanding of the behavior of the police as protectors and servants of the people and the professional code of ethics police, improve the ability of officers to carry out the function of patrol, guard and escort to prevention of crime, to improve facilities, support infrastructure Bhabinkamtibmas officers, and conduct legal counseling to the community as well as the effects of drinking alcohol.

Keywords: Community Police, Liquor

PENDAHULUAN

Polri. mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Dalam menjaga ketertiban tersebut Polri berperan penting dalam menanggulangi penyakit masyarakat. Salah satu penyakit masyarakat adalah minuman keras. Miras ini adalah sebuah fenomena yang membuat resah masyarakat dan merupakan sebuah masalah public. Yang

bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dan jika Polri merupakan sebuah institusi bagian dari pranata sosial yang bertugas menjaga agar tingkah laku masyarakat selalu sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka sudah merupakan kewajiban Polri untuk mengambil langkah yang sistematis dan terstruktur untuk menanggulangi permasalahan kebiasaan miras ini. Atas dasar pemikiran inilah maka penulis memilih judul Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Menangani Perbuatan Akibat Minum Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polres Semarang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Polisi Masyarakat dalam menangani perbuatan akibat minum minuman keras di wilayah hukum Polres Semarang?
2. Apa kendala dan solusi yang dihadapi Polisi Masyarakat dalam menangani perbuatan akibat minum minuman keras di Wilayah Hukum Polres Semarang?

PEMBAHASAN

A. Peran Polisi Masyarakat Dalam Menangani Perbuatan Akibat Minum Minuman Keras di Wilayah Hukum Polres Semarang

Upaya penanggulangan penyakit masyarakat yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

1. Jalur *penal*, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Jalur *non penal*, yaitu dengan cara
 - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata,
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*non penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventif*" (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Peran serta Polri dalam memecahkan masalah sosial akibat minum minuman keras ini

dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan peningkatan kinerja. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani dampak minum minuman keras antara lain:

- a. Melakukan razia terhadap peredaran miras ilegal.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Polri untuk menekan angka kejahatan akibat pesta miras yang terjadi di masyarakat adalah dengan melakukan razia terhadap miras ilegal. Tugas penertiban ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pangan dimana Polri berhak dan wajib untuk menertibkan miras ilegal tanpa izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Melakukan penertiban terhadap penjual miras yang tidak sesuai dengan aturan.

Selain minuman keras yang ilegal, pesta miras biasanya dilakukan di tempat-tempat umum seperti di pinggir jalan, lapangan atau gardu yang lokasinya berdekatan dengan kios penjual minuman keras tak berizin. Penjual miras tak berizin ini mempunyai kontribusi yang tinggi dalam kejadian pesta miras karena pemerintah selaku pranata sosial tidak dapat mengontrol penjualan barang yang ada di kiosnya, berbeda dengan minimarket atau toko-toko berizin yang secara berkala melaporkan penjualannya kepada pemerintah..

- c. Memberi masukan kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat.

Polri hanya bisa menegakkan hukum apabila hukum itu sendiri sudah diciptakan oleh pemerintah. Terkadang timbul juga kendala yang dialami Polri saat melakukan penertiban yaitu tidak adanya aturan yang mengatur sehingga Polri tidak dapat melakukan penertiban dengan maksimal. Untuk itu perlu adanya *feedback* dari Polri kepada pemerintah yang bertugas untuk membuat kebijakan publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga masalah publik dapat ditangani dengan baik. Penyempurnaan kebijakan publik ini merupakan sebuah proses yang wajar dan selazimnya ada untuk memperoleh sebuah formula kebijakan publik yang ideal bagi masyarakat. Dalam hal ini adalah kebijakan publik yang mengatur mengenai minuman keras sehingga masalah publik seperti pesta miras ini dapat diatasi.

- d. Menggalakkan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan himbauan agar menghindari pesta miras.

Selain upaya represif seperti penertiban atau penegakkan hukum, upaya preventif juga perlu dilakukan oleh Polri. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan sambang kepada masyarakat untuk menyampaikan himbauan agar menghindari pesta miras.

Anggota Polri yang jumlahnya banyak ini dapat berkunjung kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang bahaya minuman keras dan akibatnya bagi lingkungan sehingga masyarakat dapat berfikir untuk menghindari minuman keras.

B. Kendala yang dihadapi Polisi Masyarakat Dalam Menangani Perbuatan Akibat Minum Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polres Semarang.

Di dalam penanganan perbuatan akibat minum minuman keras di wilayah hukum Polres Semarang, Polmas menemui beberapa kendala di lapangan. Beberapa kendala itu antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya Polri belum mampu memberikan pelayanan dalam bidang penegakkan hukum yang memuaskan karena berbagai faktor antara lain : Sumber Daya Manusia yang kurang memadai baik kuantitas maupun kualitas, sarana dan prasarana, anggaran dan keuangan.
2. Faktor *cultural insane* Polri yang terbiasa dengan perilaku penguasa atau majikan serta belum dipahami dan terinternalisasikannya budaya pelayanan serta masih adanya individu Polri yang mempersulit pelayanan guna mencari tambahan.
3. Anggota Polri belum sepenuhnya memiliki pemahaman tentang perilaku selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan masih belum dipahami sepenuhnya Kode Etik Profesi Polri sebagaimana Keputusan Kapolri No Pol : Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor.
4. Terbatasnya kemampuan petugas yang mengemban fungsi Patroli, penjagaan dan Pengawasan untuk melakukan pencegahan timbulnya kejahatan sesuai dengan kerawanan Kejahatan (Waktu, Tempat, pelaku) serta kurangnya kemampuan untuk melakukan analisa tindak kejahatan, bahkan petugas yang mengemban fungsi Samapta tidak komunikatif dengan masyarakat yang ditemui.
5. Terbatasnya sarana, Prasarana pendukung petugas Samapta (Kaporlap, Alat komunikasi dan Persenjataan). Hal ini sangat berpengaruh pada fungsi dan hakekat serta Sarana Binkamtibmas terutama dalam penanggulangan Gangguan Kamtibmas.

Dalam rangka mengatasi kendala penanganan perbuatan akibat minum minuman keras di wilayah hukum Polres Semarang, Polmas Polres Semarang menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya Polri dalam memberikan pelayanan dalam bidang penegakkan hukum.

2. Memberikan penekanan pemahaman tentang perilaku Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan kode etik profesi Polri.
3. Meningkatkan kemampuan petugas yang mengemban fungsi Patroli, penjagaan dan Pengawasan untuk melakukan pencegahan timbulnya kejahatan.
4. Meningkatkan sarana, Prasarana pendukung petugas Bhabinkamtibmas.
5. mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta dampak minum minuman keras

PENUTUP

1. Peran Polisi Masyarakat dalam menangani perbuatan akibat minum minuman keras di wilayah hukum Polres Semarang menitikberatkan pada penegakan hukum dengan sarana non-penal yang dipelopori oleh Bhabinkamtibmas bekerjasama dengan tokoh masyarakat. Langkah progresif yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Semarang antara lain penugasan Bhabinkamtibmas di setiap desa/kelurahan yang berjumlah 235 personil yang menyatu dengan wadah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Bentuk optimalisasi jalur non penal dalam arti mencari titik temu dalam upaya musyawarah dan mufakat yang mencakup semua kriteria dalam kemufakatan dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak yang berpekar atau dengan kata lain dengan melibatkan korban dan pelaku.
2. Kendala yang dihadapi Polisi Masyarakat dalam menangani perbuatan akibat minum minuman keras di Wilayah Hukum Polres Semarang adalah sumber daya manusia yang kurang memadai baik kuantitas maupun kualitas, sarana dan prasarana, anggaran dan keuangan, faktor *cultural insane* Polri yang terbiasa dengan perilaku penguasa atau majikan serta belum dipahami dan terinternalisasikannya budaya pelayanan serta masih adanya individu Polri yang mempersulit pelayanan guna mencari tambahan,
3. Dalam rangka mengatasi kendala penanganan perbuatan akibat minum minuman keras di wilayah hukum Polres Semarang, Polmas Polres Semarang menempuh langkah sebagai berikut : Meningkatkan sumber daya Polri dalam memberikan pelayanan dalam bidang penegakkan hukum, memberikan penekanan pemahaman tentang perilaku Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan kode etik profesi Polri, meningkatkan

kemampuan petugas yang mengemban fungsi Patroli, penjagaan dan Pengawasan untuk melakukan pencegahan timbulnya kejahatan, meningkatkan sarana, Prasarana pendukung petugas Bhabinkamtibmas, serta mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta dampak minum minuman keras.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Tabah, *Menatap dengan mata hati Polisi Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1991,
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa aspek kebijaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Barda Nawawi, Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2013
- Dwi Wahyono, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Restorative Justice System*, Tunas Puitika Publishing, Brebes,
- E.A. Zulfa, pada sebuah makalah *Perlindungan Korban melalui Pendekatan Restorative*, Jakarta, 2014
- Kunarto (Pur) Jend. Pol, *perilaku organisasi POLRI*. Penerbit Cipta Manunggal, Jakarta. 2001,
- Johan Andreas S. 2006, *Peranan kepolisian dalam pemberantasan minuman keras (miras) di wilayah hukum Polsek Medan kota*. Fakultas Hukum USU.
- Kunarto, Anton Tabah, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, Sahabat Klaten, 1995
- Parsudi Suparlan, 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta, YPKIK,
- Robert R. Friedmann, 1998, *Community Policing Comperative Perspectives and Prospects*, Jakarta,. Cipta Manunggal,
- Sahlan Asnawi, 1993, *Teori Motivasi*, Jakarta, Studia Press,
- Skolnick “*Justice Without Trial*”
- Sutanto, 2006, *Polmas Pardigma Baru Polri*, Jakarta, YPKIK,
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Kompas,
- Thomas Barker dan David L. Carter, *Police Deviance (Penyimpangan Polisi)*, Penerbit Cipta Manunggal, Jakarta. 1999